

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, pandemi *Covid-19* sejak diumumkan kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020 hingga sekarang belum juga kunjung selesai. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah semua negara mengalami krisis di segala bidang. Dari bidang kesehatan hingga bidang ekonomi diporak porandakan oleh *Covid-19*. Berdasarkan data yang didapatkan dari CNBC Indonesia, ada 42 negara yang menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi *Covid-19*¹. Resesi paling parah dialami oleh Makau yang pada kuartal IV-2019 PDB Makau sudah berada pada angka 48,7%, kuartal berikutnya akibat pandemi *Covid-19* menyebabkan adanya kontraksi menjadi 67,8%².

Pemerintah harus memikirkan segala cara dan langkah yang tepat untuk memulihkan keadaan semula, mulai dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiap kota, pemberian bantuan sosial kepada yang terdampak langsung *Covid-19*, dan mengeluarkan produk-produk hukum dalam rangka menanggulangi pandemi. Mengingat bahwa Indonesia menganut *Rule of Law*, jadi semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah perlu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

¹ Thea Fathanah Arbar, *42 Negara Ekonominya Dihancurkan Covid-19, Resesi Itu Nyata!*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200831070523-4-183144/42-negara-ekonominya-dihancurkan-covid-19-resesi-itu-nyata>, pada 26 Maret 2021

² *Ibid.*

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya akan disebut Perppu Nomor 1 Tahun 2020).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada akhirnya disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (selanjutnya akan disebut UU Nomor 2 Tahun 2020). Hal ini mengundang banyak sekali perhatian publik karena adanya pasal yang kontroversial yakni Pasal 27, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan imunitas kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas dalam hal penggunaan dana terkait penanggulangan *Covid-19* dan uang yang mereka keluarkan bukan merupakan kerugian negara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka hal ini dapat menjadi celah bagi pejabat yang melakukan korupsi karena adanya ketentuan bahwa pejabat tidak dapat digugat baik secara perdata maupun dituntut secara pidana.

Terkhusus dalam bantuan sosial, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan dan memperingatkan dari awal bahwa jangan sampai ada pejabat yang berani untuk korupsi dana bantuan sosial. Peringatan ini diberikan mengingat bahwa dana yang

digelontorkan Pemerintah untuk program bantuan sosial cukup besar. Kementerian Sosial menganggarkan kurang lebih Rp204,95 triliun untuk bantuan perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 secara total melalui beberapa program bantuan sosial lainnya³. Anggaran sebesar itu memiliki kemungkinan yang besar pula akan adanya oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Program bantuan sosial yang direncanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka pemulihan akibat *Covid-19* dilaksanakan oleh Kementerian Sosial di bawah pimpinan Juliari Batubara. Program ini dilaksanakan dengan cara pemberian bantuan sosial berupa paket sembako selama dua periode. Bantuan ini tentunya diharapkan akan memberi angin segar kepada masyarakat menengah ke bawah dalam pemulihan akibat dampak *Covid-19*.

Pada penghujung tahun 2020, KPK mengendus dugaan adanya praktik korupsi yang dilakukan di Kementerian Sosial terkait pengadaan sembako bantuan sosial *Covid-19*. Berita ini membuat masyarakat Indonesia resah karena harapan yang mereka tunggu seolah-olah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Diduga praktik kotor dilakukan oleh Kemensos ialah dengan menarik *fee* yang disepakati dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan pengadaan paket sembako. Besar *fee* yang disepakati kedua belah pihak adalah Rp.10.000,00

³ CNN Indonesia, *Berhitung Anggaran Bansos Corona usai Mensos Jadi Tersangka*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201206075413-532-578510/berhitung-anggaran-bansos-corona-usai-mensos-jadi-tersangka>, pada 28 April 2021

(sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari nilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket sembako⁴.

Melalui dakwaan jaksa, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima uang sejumlah Rp.32,48 miliar dari sejumlah rekanan yang ditunjuk menjadi penyedia bansos *Covid-19*. Keseluruhan uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan di lingkungan Kemensos. Mulai dari penyewaan jet pribadi untuk kunjungan kerja, pembelian handphone untuk para pejabat, hingga pembayaran kepada *event organizer* untuk honor artis Cita Citata dalam acara Kementerian di Labuan Bajo⁵. Selama sidang yang sudah berjalan, Juliari tidak mengajukan nota keberatan ataupun eksepsi terhadap dakwaan jaksa dan dari sini dapat memberikan dugaan kuat bahwa benar Juliari melakukan tindak pidana korupsi terhadap bansos *Covid-19*⁶.

Perbuatan ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor). UU Tipikor juga mengatur mengenai tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi dan merupakan aturan khusus

⁴ CNN Indonesia, *Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>, pada 31 Maret 2021

⁵ CNN Indonesia, *Aliran Korupsi Juliari: Bayar Cita Citata Hingga Sewa Jet*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422121754-12-633291/aliran-korupsi-juliari-bayar-cita-citata-hingga-sewa-jet>, pada 16 Juni 2021

⁶ CNN Indonesia, *Juliari Tak Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Suap Bansos Rp32,4 M*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421122840-12-632748/juliari-tak-ajukan-eksepsi-atas-dakwaan-suap-bansos-rp324-m>, pada 16 Juni 2021

(*lex specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).

Terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU Tipikor, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang terbagi dalam 8 kelompok besar sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor)
2. Suap-menyuap (Pasal 5,6,11, 12, dan 13 UU Tipikor)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8,9, dan 10 UU Tipikor)
4. Pemerasan (Pasal 12 UU Tipikor)
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan 12 UU Tipikor)
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i UU Tipikor)
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor)
8. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan hukum pidana formil (Pasal 21,22,28,31,35, dan 36 UU Tipikor)

Berdasarkan uraian yang disampaikan penulis diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KASUS SUAP PENGADAAN BANSOS COVID-19 OLEH MENSOS JULIARI BATUBARA DARI UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah perbuatan Juliari Batubara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap yang merugikan keuangan negara menurut UU Tipikor dengan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2020?”

1.3. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi nilai Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis

Adapun beberapa tujuan praktis penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.
- 2) Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi suap dalam Pasal 12 UU Tipikor.
- 3) Untuk lebih memahami dan mengetahui keberlakuan Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca maupun peneliti lain terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap hukum positif di Indonesia melalui analisis yang dilakukan terhadap UU Tipikor dan UU Nomor 2 Tahun 2020.

1.5. Metode Penelitian

Peter Mahmud menyatakan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷”. Di dalam melakukan penelitian hukum, digunakannya metode penelitian sebagai sarana yang penting agar hasil dari penelitian hukum tersebut akan menjadi sah dan *valid*.

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum⁸.

1.5.2 Pendekatan

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan pendekatan-pendekatan agar adanya batasan dalam menguraikan pembahasan dalam penulisan penelitian hukum. Pada umumnya dalam penelitian yuridis

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2016, hlm. 12

normatif, pendekatan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statutes approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statutes approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan undang-undang (*statutes approach*) mengingat bahwa penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan melalui pendekatan undang-undang, penulis dapat menemukan peraturan perundang-undangan manakah yang sesuai untuk menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kementerian Sosial. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), penulis akan meninjau kasus yang sedang diteliti dalam penulisan ini, dalam hal ini adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Sosial.

1.5.3 Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ *Ibid*, hlm.157

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

2) **Bahan hukum sekunder**, adalah bahan-bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum sekunder guna menunjang penulis dalam memahami topik yang dibahas di Penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang Peneliti gunakan ialah literatur, doktrin, asas-asas, yurisprudensi, dan jurnal hukum.

1.5.4 Langkah Penelitian

Ada dua langkah yang dilakukan agar Penelitian dapat berjalan dengan baik, yakni

1) Pengumpulan Bahan Hukum

Terbagi menjadi 3 tahap yaitu, inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah tahap mencari bahan-bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Dari tahap inventarisasi menuju ke tahap kualifikasi yakni memilah-milah dari bahan hukum yang hendak digunakan untuk melakukan penelitian. Setelah terkumpul semua bahan hukum, masuk ke tahap terakhir adalah tahap sistematisasi

dimana bahan hukum tersebut dibaca secara sistematis, runtun dan runtut oleh penulis.

2) Analisa

Dalam melakukan penelitian, ada dua metode logika penalaran yang digunakan yaitu deduksi dan induksi. Metode deduksi adalah logika penalaran yang berangkat dari hal yang umum lalu menghasilkan jawaban yang khusus. Sedangkan metode induksi adalah logika penalaran yang berangkat dari hal yang khusus lalu menghasilkan jawaban yang umum. Mengingat penelitian ini menggunakan yuridis normatif, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode deduksi yang dimana hal ini berangkat dari hal-hal umum seperti asas-asas, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang bersifat umum dan terkait dengan rumusan masalah lalu menghasilkan jawaban yang khusus yakni jawaban terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Selain metode penalaran, dalam Ilmu Hukum terdapat berbagai penafsiran hukum yakni penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, penafsiran sosiologis, penafsiran fungsional, penafsiran ekstensif, penafsiran analogis, penafsiran *a contrario*, dan penafsiran perbandingan hukum. Dari macam-macam penafsiran yang disebutkan diatas, penafsiran yang digunakan penulis adalah:

1. Penafsiran historis guna untuk memahami asal mula delik tindak pidana korupsi yang semula diatur dalam Hukum Pidana melalui KUHP lalu diatur secara khusus menjadi tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor;
2. Penafsiran otentik, guna memahami arti yang pasti terhadap arti kata-kata yang berhubungan dengan topik yang digunakan pada Penelitian ini berdasar dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan; dan
3. Penafsiran sistematis, guna memahami dengan baik tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi yang terdapat dari KUHP (peraturan perundang-undangan yang sifat nya umum) dan UU Tipikor (peraturan perundang-undangan yang sifat nya khusus) yang memiliki hubungan erat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa sub-bab, antara lain:

BAB I. Pendahuluan. Merupakan bab awal dari penulisan skripsi ini.

Pada bab ini akan berisi tentang Latar Belakang dengan mengemukakan dugaan tindak pidana korupsi suap sebanyak Rp.32,48 miliar yang dilakukan oleh Juliari Batubara terhadap bansos *Covid-19*. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian yakni yuridis normatif.

BAB II. Hakekat Tindak Pidana Korupsi beserta Sanksinya Menurut

UU Tipikor. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub-bab, yakni:

SUB BAB II.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi Beserta Jenis-Jenisnya dalam UU Tipikor.

Sub bab ini akan berisi 3 pembahasan yakni 2.1.1 akan menjelaskan filosofi UU Tipikor serta macam dan jenis tindak pidana korupsi yang diatur beserta sanksi pidana yang diterapkan, 2.1.2 akan mengupas pengertian tindak pidana suap menurut Pasal 12 huruf a dan b beserta unsurnya dibandingkan dengan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan yang diatur dalam Pasal 12 huruf i beserta unsurnya, 2.1.3 akan mengupas keberadaan sanksi pidana penjara minimum 1 (satu) tahun dan keberadaan sanksi maksimum pidana mati dalam UU Tipikor maupun pemberatan sanksi yang ada dalam KUHP dan UU Tipikor.

SUB BAB II.2 Pengaturan Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Sub bab ini akan mengupas sejarah, tujuan, serta latar belakang diberlakukannya Undang-Undang ini serta ketentuan Pasal 27 yang menjadi kontroversial akibat imunitas yang diberikan oleh Undang-Undang ini.

BAB III. Analisis Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara.

Bab ini akan terbagi menjadi dalam dua sub-bab yakni:

SUB BAB III.1 Kronologi Kasus.

Sub bab ini akan membahas mengenai kronologi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara terhadap bantuan sosial *Covid-19*.

SUB BAB III.2 Penyelesaian yang Tepat Terhadap Dugaan Korupsi yang Dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Sub bab ini akan membahas mengenai analisis dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara sehingga diketemukannya penyelesaian yang tepat yang berdasarkan keadilan berdasarkan KUHP dan UU Tipikor.

BAB IV. Penutup. Bab ini akan terbagi ke dalam dua sub-bab, yakni simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban akhir yang singkat terhadap permasalahan yang penulis telah sampaikan di awal. Lalu mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang sifatnya preskriptif yang dimana membutuhkan masukan yang berguna untuk hukum dikemudian hari, maka dibutuhkan saran berupa masukan dari penulis guna penyelesaian masalah serupa dengan lebih baik di kemudian hari yang akan menjadi sumber hukum kedepannya (*ius constituendum*).